

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di sebuah Kecamatan yang bernama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun Pusat Kecamatan Kusan Hilir terletak di Kelurahan Kota Pagatan, dimana di setiap tahun diadakan acara budaya yaitu *Mappanretasi*. *Mappanretasi*, atau yang lebih dikenal sebagai Pesta Pantai, adalah tradisi masyarakat yang telah dilakukan secara turun-temurun setiap tahun. Tradisi ini berupa memberikan makanan ke laut sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki dari laut, yang menjadi sumber utama penghidupan bagi masyarakat Bugis Pagatan yang bekerja sebagai nelayan.<sup>59</sup>

Secara geografis, wilayah Kecamatan Kusan Hilir terletak di titik koordinat 3° 35' 48" S 115° 50' 29" E. Total populasi di Kecamatan Kusan Hilir berjumlah 32, 946 jiwa dengan berbatasan dengan wilayah:

1. Bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Batulicin
2. Bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Kusan Hulu dan Kecamatan Sungai Loban
3. Bagian timur berbatasan dengan Selat Laut

---

<sup>59</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu, "Kecamatan Kusan Hilir Dalam Angka 2024," diakses 17 Februari 2025, <https://tanahbumbukab.bps.go.id/publication/2024/09/26/df75d06dbead1da76b6ebc64/kecamatan-kusan-hilir-dalam-angka-2024.html>.

4. Bagian Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.<sup>60</sup>

## B. Penyajian Data

Untuk menemukan data guna meneruskan penelitian yang digarap peneliti, untuk itu peneliti mewawancarai pihak yang terlibat dalam proses pemberian serta penarikan hibah yang terjadi di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun pihak yang diwawancarai oleh peneliti adalah ahli waris, dua orang saksi, tetangga dari pemberi hibah, serta tokoh agama yang berada di daerah tersebut.

### 1. Informan I

Nama	: A.M (ahli waris)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: S1- Teknik Informatika
Umur	: 43 th
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: Jl. H.M. Nurung, kelurahan Kota Pagatan, kecamatan Kusan Hilir, kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan data informasi dari informan pertama beliau mengatakan:

---

<sup>60</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu, "Kecamatan Kusan Hilir Dalam Angka 2024," diakses 17 Februari 2025, <https://tanahbumbukab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/df75d06dbead1da76b6ebc64/kecamatan-kusan-hilir-dalam-angka-2024.html>.

*Hibah itu Ketika pemberi hibah masih hidup tapi kalo warisan harta yang ditinggalkan setelah meninggal. Prosesnya semalam pas abah masih hidup, abah beisi rumah lawan tanahnya aja yang beukuran 10 x 22 m tanahnya kalo rumahnya 9 x 20 m . Seberataan dingsanak kada bekumpul waktu hibah tu diadakan, tapi semuanya dingsanak setuju aja lawan abah beucap secara langsung ja di tahun 2014. Yang hadir semalam tu aku aja lawan laki ku. Abah baik haja, sikap dingsanak-dingsanak baik haja kededa kaya macal keitu. Di daerah sini kada tapi banar ada tapi ada bemasalah jua lah parak kubah situ, dasarnya karena pada waktu hibah orang tua kada mengumpulkan seluruh anak-anaknya. Setahuku ading lakian ni dibarii tanah karena masih sekolah saat itu umurnya sudah dewasa jua yaitu 22 tahun lawan masih balum begawi dan kedada beisi tempat tinggal. Alasan kaka menarik nih semalam karena inya merasa, kenapa satu orang aja yang dapat, padahal ada beberapa anak abah nih, maka warisan kada dapat jua. Kaka lakian ini baik aja lawan abah sama sekali kedada ancaman atau pembunuhan. Pasti dah hartanya terbagi diantara dingsanak nih, pembagian warisannya sesuai dengan hukum waris Islam.<sup>61</sup>*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Hibah adalah pemberian yang dilakukan saat pemberinya masih hidup, sedangkan warisan merupakan harta yang ditinggalkan setelah seseorang meninggal dunia. Proses hibah ini berlangsung beberapa tahun lalu ketika Abah masih hidup. Abah hanya mempunyai rumah dan tanah yang masing-masing berukuran 10 x 22 m dan 9 x 20 m. Tidak semua anggota keluarga hadir saat hibah dilakukan, tetapi semuanya menyetujuinya, yang mana Abah mengucapkan secara lisan saat pemberian hibah itu dilakukan. Saat itu, yang hadir hanya saya dan suami. Abah selalu bersikap baik, begitu juga dengan saudara-saudara lainnya, tidak pernah ada perselisihan. Di daerah ini, masalah hibah jarang terjadi, tetapi ada beberapa kasus yang menimbulkan konflik, seperti di dekat kubah. Biasanya, hal ini terjadi karena orang tua tidak mengumpulkan seluruh anak-

---

<sup>61</sup> A M, Ahli waris *Wawancara Pribadi*, Kusan Hilir, 29 Januari 2025.

anaknyanya saat memberikan hibah. Setahu saya, adik laki-laki diberikan tanah karena saat itu masih bersekolah. Meskipun usianya sudah 22 tahun dan tergolong dewasa, ia belum bekerja serta belum memiliki tempat tinggal. Kakak laki-laki ingin menarik hibah kemaren karena merasa tidak adil, katanya mengapa hanya satu anak yang mendapatkan hibah, padahal Abah memiliki beberapa anak. Akibatnya, warisan tidak dapat dibagikan. Namun demikian, kakak laki-laki tetap bersikap baik kepada Abah dan tidak ada ancaman atau tindakan kekerasan. Dampaknya apabila hibah ini bisa ditarik harta warisan akan dibagi diantara kami dan sistem pembagian warisan akan dibagi berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan I, peneliti menyimpulkan bahwa Informan I hadir saat proses hibah berlangsung antara adiknya dan ayahnya. Informan juga menyampaikan bahwa dalam proses hibah tersebut, ahli waris lain tidak hadir, termasuk ahli waris yang kemudian berupaya menarik kembali harta hibah. Harta yang diberikan saat hibah itu berupa tanah yang berukuran 10 x 22 m dan rumah seluas 9 x 20 m. Saat proses hibah itu dilakukan ayahnya hanya mengucapkan secara lisan dan dihadiri oleh saksi pada tahun 2014.

Menurut Informan, ayahnya memberikan hibah kepada adiknya karena menganggap adiknya masih membutuhkan dukungan, meskipun secara hukum adiknya sudah dianggap cakap. Sementara itu, alasan kakaknya ingin menarik kembali harta hibah adalah karena merasa keputusan tersebut tidak adil, mengapa ayahnya hanya memberikan hibah kepada satu anak, bukan kepada semua anaknya. Akibatnya, warisan pun tidak tersisa karena seluruh harta telah diberikan kepada adiknya.

## 2. Informan II

Nama	: B.D (ahli waris yang menarik hibah)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMA/Sederajat
Umur	: 60 th
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Batola

Berdasarkan data informasi dari informan kedua beliau mengatakan:

*Mun jar orang hibah itu pemberian kalo warisan harta waris yang dibagi pas kuitan handak meninggal. Ujar dedangaran pas abah masih hidup, yang kutahu lah sidin beisi tanah lawan rumah-rumahnya mun kada salah ukurannya tanahnya 10 x 20. Setahuku lah yang ada pas abah membarii rumah tu ada A,laki A, R, aja, aku lawan dingsanak yang lain kada hadir. Baik banar abah tahu di ilmu agama, kurang tau aku hubungan dingsanak-dingsanak ni lawan abah, soalnya aku lawas bediam di Banjar, pas abah ada. Kalo alasan abah membarii ke R aja kada tahu banar pang tapi yang nyata akuni handak meminta hakku disitu, biarpun akuni sudah begawi tapi tetap aja kalo akuni dapat bagian jua.<sup>62</sup>*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menurut orang-orang, hibah adalah pemberian yang dilakukan semasa hidup, sedangkan warisan adalah harta yang dibagikan setelah seseorang meninggal dunia. Dari yang saya dengar, ketika Abah masih hidup, beliau memiliki tanah yang berukuran seluas 10 x 20 m dan rumah. Setahu saya, saat Abah memberikan rumah tersebut, yang hadir hanya A, suami A, dan R. Saya

---

<sup>62</sup> B.D, Ahli waris, *Wawancara Pribadi*, Kusan Hilir, 1 Februari 2025.

serta saudara-saudara lainnya tidak hadir. Abah adalah orang yang sangat baik dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama. Saya kurang mengetahui hubungan antara saudara-saudara dengan Abah, karena saya sudah lama tinggal di Banjar saat Abah masih ada. Mengenai alasan Abah memberikan hibah hanya kepada R, saya tidak begitu tahu. Namun, yang jelas, saya ingin menuntut hak saya dalam hal ini. Meskipun saya sudah berpenghasilan, saya tetap merasa berhak mendapatkan bagian dari harta tersebut.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari Informan II, dapat dipahami bahwa ia tidak hadir saat pelaksanaan hibah. Namun, ia mengetahui fakta tersebut dari Informan I, yang merupakan adiknya, mengenai pemberian harta hibah. . Informan juga tahu bahwa ayahnya hanya memiliki rumah dan tanahnya yang berukuran 10 x 20 m. Oleh karena itu, ia merasa adanya ketidakadilan karena seluruh harta ayahnya diberikan hanya kepada adiknya. Padahal, menurut pemahamannya, warisan seharusnya dibagikan kepada semua anak, terlepas dari alasan ayahnya memberikan hibah hanya kepada satu anak saja.

### **3. Informan III**

Nama	: R.R (ahli waris yang menerima hibah)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: Paket C
Umur	: 34 th
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Balitan, Banjarbaru

Berdasarkan data informasi dari informan ketiga beliau mengatakan:

*Setahuku hibah itu hadiah pemberian hadiah pas orang itu masih hidup. Kejadiannya aku kada tapi ingat lagi pas aku masih dipondok rasanya rahatan liburan, mun masalah harta abah aku kada tahu jua mun kada salah luas tanahnya tu 10 x 20han m. Kejadiannya tuh ada aku, kaka A.M, ka B.D lawan laki kakaku yang binian. Mun abah baik banar sidin, kami gin bedingsanakan kededa yang tekelahe lawan abah. Mun kasus kaini jua kada tahu aku ini, pas kaka handak maambil harta ini gin tekajut jua lah semalam. Jar ka A.M ka B.D ini handak menarik karna berataan harta abah dibariakan ke aku, ke buhan dingsanak-dingsanak nih kada dapat, mana hartanya tu termasuk waris jua kena. Setahuku lah ka B.D kedada bemasalah lawan abah. Jujur aja mun kawa ditarik istilahnya kada rela pang, soalnya ini ucapan abah langsung, kada wani jua bekelakuan lawan harta sidin nih.<sup>63</sup>*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Sepengetahuan saya, hibah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang saat pemberinya masih hidup. Saya tidak terlalu ingat secara pasti kejadian tersebut, tetapi yang saya ingat, saat itu saya masih berada di pondok pesantren dan sepertinya sedang dalam masa liburan. Mengenai harta peninggalan Abah, saya sendiri tidak banyak mengetahuinya, tetapi saat beliau memberikan hibah tersebut, beliau mengatakan ingin memberikan tanah kisaran 10 x 20 m dan sebuah rumah. Pada saat kejadian, saya hadir bersama kakak A.M, kakak B.D, dan suami kakak. Abah adalah sosok yang sangat baik, dan selama kami menjadi anak-anaknya tidak pernah bertengkar atau berselisih dengannya. Mengenai persoalan ini, saya benar-benar tidak mengetahui apa-apa. Saya juga merasa terkejut ketika kakak berencana mengambil harta. Kata ka A.M bahwa ka B.D berkeinginan menarik hibah karena harta Abah seluruhnya diberikan kepada saya, sedangkan anggota keluarga lainnya tidak mendapatkan bagian. Kata beliau anak-

---

<sup>63</sup> R. R, Ahli Waris (penerima hibah), *Wawancara Pribadi*, Kusan Hilir, 30 Januari 2025.

anak lain tidak ada yang dapat harta, tapi kenapa saya jadi ada. Kakak B.D tidak pernah memiliki masalah dengan Abah sebelumnya. Sejujurnya, jika harta ini bisa ditarik kembali, saya merasa kurang rela, karena Abah sendiri yang langsung menyatakannya. Saya juga tidak berani melawan atau menentang keputusan beliau terkait harta yang telah beliau berikan kepada saya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Informan III, dapat disimpulkan bahwa Informan III hadir saat proses pemberian hibah berlangsung. Ia mengetahui bahwa kakak sulungnya berencana mengambil kembali harta yang telah dihibahkan kepada kakak perempuannya (Informan I).

Alasan di balik keinginan kakaknya untuk menarik kembali harta hibah tersebut adalah karena harta yang seharusnya menjadi bagian warisan telah dialihkan menjadi hibah. Padahal, dalam aturan hibah, nilai yang diberikan seharusnya tidak melebihi bagian warisan yang menjadi hak para ahli waris. Selain itu, jika ayahnya ingin memberikan hibah kepada anak-anaknya, maka pembagiannya harus dilakukan secara adil di antara saudara-saudara mereka. Informan merasa tidak rela jika hibah tersebut benar-benar ditarik kembali, karena ia merasa tidak nyaman dengan keputusan tersebut mengingat harta itu telah diberikan langsung oleh almarhum ayahnya.

#### **4. Informan IV**

Nama	: R (saksi)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMA/Sederajat

Umur : 48 th  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. H.M. Nurung, kelurahan Kota Pagatan,  
kecamatan Kusan Hilir, kabupaten Tanah  
Bumbu.

Berdasarkan data informasi dari informan keempat beliau mengatakan:

*Mun kada salah aku semalam ada pas Abah membari hibah lawan R.R ini, selain aku, biniku, lawan R.R. Alasan Abah membarii harta lawan R.R ini jer sidin, R.R balum begawi lagi, masih sekolah jua, ibaratnya masih 'tanggungan ku' jer sidin semalam. Kalo alasan B.D ini handak maambil pulang hibah ni karna kada adil jernya, masa harta abah R.R sorangan aja yang mehabisakan, sedangkan kami para anak-anaknya beisi bagian jua. Kalo semisal memang kawa diambil pulang hartanya ini berarti R.R ini masih dapat hartanya tapi kurang lah daripada jumlah asal.<sup>64</sup>*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Jika tidak salah, kemaren saya hadir ketika Abah memberikan hibah kepada R.R. Selain saya dan istri saya, R.R juga hadir. Alasan Abah memberikan harta kepada R.R adalah karena menurut beliau, R.R masih belum bekerja dan masih bersekolah, sehingga dianggap masih menjadi "tanggungannya" saat itu. Sedangkan alasan B.D ingin menarik kembali hibah ini adalah karena menurutnya pembagian tersebut tidak adil. Ia berpendapat bahwa tidak seharusnya harta Abah hanya dihabiskan oleh R.R saja, sementara anak-anak lainnya juga berhak mendapatkan bagian. Jika memang harta tersebut bisa ditarik kembali, maka R.R

---

<sup>64</sup> R, Saksi, *Wawancara Pribadi*, Kusan Hilir, 2 Februari 2025.

tetap akan mendapatkan bagian, tetapi jumlahnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang sebelumnya diberikan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Peneliti dari Informan IV, ia hadir dan menyaksikan secara langsung proses pemberian hibah. Dalam peristiwa tersebut, Informan IV berperan sebagai saksi atas penyerahan hibah dari orang tua A.M, R.R dan B.D kepada R.R.

Informan IV juga mengetahui bahwa ayah para ahli waris menyerahkan seluruh hartanya kepada R.R dengan alasan R.R masih dalam tanggungannya, meskipun sebenarnya R.R sudah berakal dan tergolong dewasa. Menurut Informan IV, alasan B.D ingin menarik kembali harta yang telah diberikan kepada R.R adalah karena B.D merasa berhak atas bagian warisan tersebut sebagai salah satu ahli waris sah dari ayahnya.

### **5. Informan V**

Nama	: Muhammad As'ad (tokoh agama)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMA/Sederajat
Umur	: 36 th
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Pengajar di Pesantren
Alamat	: Pasar Baru, Kusan Hilir

Berdasarkan data informasi dari informan keempat beliau mengatakan:

*Hibah adalah pemberian, pada asalnya hibah bisa diterima asalkan anaknya Ikhlas berataan, tapi kalaunya kada Ikhlas diantaranya itu*

*kada boleh. Sedangkan apabila pesan dari orang tuanya sudah ada 'bagian ikam ini seini ikam seini', asalkan diantara dingsanak Ikhlas maka itu boleh. Tapi kalau kasusnya kaya itu, menurut Mazhab Syafi'I memberikan hibah ke salah satu anak aja hukumnya makruh. Mengenai pemerian hibah yang melebihi ketentuan harusnya kada boleh, dilihat lagi apakah saat pemberian hibah ada hitam di atas putih maka hibahnya itu sah, anak yang lain tidak boleh menarik kembali hibahnya.<sup>65</sup>*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Hibah adalah pemberian. Pada dasarnya, hibah dapat diterima asalkan semua anak menerimanya dengan ikhlas. Namun, jika ada di antara mereka yang tidak ikhlas, maka hibah tersebut tidak diperbolehkan. Sedangkan, jika orang tua telah menetapkan pembagian dengan jelas, misalnya dengan mengatakan, "Bagian kamu ini, dan bagian kamu itu," maka hibah diperbolehkan selama semua saudara menerimanya dengan ikhlas. Namun, dalam Mazhab Syafi'i, memberikan hibah hanya kepada salah satu anak hukumnya makruh. Terkait pemberian hibah yang melebihi ketentuan, seharusnya tidak diperbolehkan. Namun, hal ini perlu ditinjau kembali, terutama jika saat pemberian hibah telah dibuat perjanjian tertulis (*hitam di atas putih*). Jika ada bukti tertulis, maka hibah tersebut sah, dan anak lain tidak berhak menarik kembali hibah yang telah diberikan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari Informan V, pada dasarnya hibah dari orang tua kepada salah satu anaknya yang melebihi batas asli, yaitu 1/3 dari harta warisan, diperbolehkan asalkan seluruh ahli waris menyetujuinya. Namun, jika ada salah satu ahli waris yang tidak menyetujui, maka hibah tersebut dianggap tidak sah. Beliau menggunakan pendapat

---

<sup>65</sup> Muhammad As'ad, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Kusan Hilir, 31 Januari 2025.

pandangan mazhab Imam Syafi’I yaitu, pemberian hibah dari orang tua kepada salah satu anaknya hukumnya makruh. Jika dalam pelaksanaan hibah terdapat akta otentik yang mendukungnya, maka hibah tersebut dianggap sah, karena secara hukum formil ketentuan tersebut berlaku dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Tetapi dalam hal ini Informan V tidak memberikan pernyataan yang jelas mengenai boleh atau tidaknya ahli waris lain mengambil hibah yang melebihi kadarnya. Menurut pernyataan Informan kasus seperti ini memang langka terjadi, tetapi yang Informan ketahui, hibah bisa ditarik apabila tidak ada bukti konkret yang mendukungnya seperti terdapat akta hibah berasal dari pejabat yang berwenang.

**Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara dengan Informan**

No	Informan (Inisial)	Gambaran pemberian Hibah	Alasan Penarikan Hibah
1.	A.M (ahli waris)	Beliau mengatakan bahwa saat pemberian hibah oleh orang tua, hanya beliau yang ada, saudara-saudara beliau tidak ada, tetapi saudara beliau menerima segala keputusan saat proses pemberian hibah dilaksanakan. Beliau juga tahu harta yang dihibahkan oleh ayahnya berupa tanah seluas 10 x 22 m dan rumah yang berukuran 9 x 20 m.	Saudara beliau ingin menarik hibah tersebut karena merasa adanya ketidakadilan. Beliau mempertanyakan mengapa hanya satu anak yang menerima hibah, sementara ayah memiliki beberapa anak. Akibatnya, pembagian harta warisan menjadi tidak

			sesuai dengan yang seharusnya.
2.	B.D (ahli waris yang melakukan penarikan hibah)	Beliau mengakui saat proses pelaksanaan hibah itu dilakukan beliau dan saudara yang lain, terkecuali A.M, suami A.M, dan R.R saja yang hadir. Tetapi saat itu beliau menyetujui proses hibah yang diberikan oleh ayahnya kepada adiknya itu. Beliau mengatakan tidak begitu mengetahui harta yang dihibahkan oleh ayahnya yang pasti tanah yang berukuran 10 x 20.	Beliau merasa diperlakukan tidak adil karena seluruh harta peninggalan ayahnya diberikan hanya kepada adiknya. Menurut pemahamannya, warisan seharusnya dibagikan kepada semua anak tanpa terkecuali, terlepas dari alasan ayahnya memberikan hibah hanya kepada satu anak.
3.	R.R (penerima hibah)	Beliau mengatakan bahwa beliau hadir bersama A.M, B.D, dan suami A.M. Beliau juga menyatakan pada saat ayahnya memberikan tanah dan rumah beliau masih tidak bekerja dan sedang bersekolah di pondok pesantren. Seingat beliau harta yang diberikan yaitu berupa tanah yang berukuran 10 x 22m.	Beliau tidak mengetahui apa-apa sebelumnya. Beliau mengetahui fakta bahwa B.D ingin mengambil harta hibah kembali dari informasi yang diberikan oleh A.M, bahwa B.D berkeinginan menarik hibah karena harta ayahnya diberikan

			seluruhnya kepada beliau, sedangkan anggota keluarga lainnya tidak mendapatkan bagian.
4.	R (saksi)	Menurut informasi dari beliau, beliau hadir ketika ayahnya memberikan hibah kepada R.R. Selain beliau A.M dan R.R juga hadir. Sedangkan B.D dan saudara lainnya tidak hadir saat proses hibah dilakukan.	Beliau mengatakan alasan B.D ingin menarik kembali hibah karena menurutnya pembagian tersebut tidak adil. B.D beranggapan bahwa tidak seharusnya harta ayahnya hanya dihabiskan oleh R.R, sementara anak-anak lainnya juga berhak mendapatkan bagian.

**Tabel 4.2 Matriks Hasil Wawancara dengan Tokoh agama (Informan V)**

No.	Informan	Pandangan	Alasan
1.	Ust. Muhammad As'ad	Menurut beliau, hibah dari orang tua kepada salah satu anaknya yang melebihi batas asli, yaitu 1/3 dari harta warisan, diperbolehkan asalkan seluruh	Beliau mengambil pendapat dari Imam Syafi'I yang mengatakan bahwa memberikan hibah kesalah satu anak hukumnya makruh. Menurut beliau, jika dalam pelaksanaan hibah terdapat akta otentik yang

		<p>ahli waris menyetujuinya.</p> <p>Dan jika kebolehan ahli waris menarik hibah yang telah diberikan, beliau tidak mengetahui secara pasti apakah bisa atau tidak ahli waris lain mengambil kembali harta yang telah diberikan.</p>	<p>mendukungnya, maka hibah tersebut dianggap sah karena secara hukum formil ketentuan tersebut berlaku dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### C. Analisis Data

Praktek pemberian hibah yang terjadi di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, peneliti menganalisisnya dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait beberapa hal berikut:

Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemberi hibah harus memenuhi syarat-syarat berikut.

#### 1. Syarat dan Rukun

Dalam pelaksanaannya hibah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi maupun penerima hibah. Rukun hibah mencakup:

adanya pemberi hibah, ada harta yang diberikan sebagai hadiah, ijab dan kabul dalam proses pelaksanaan hibah, dan adanya penerima hibah.

Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI), syarat yang harus diikuti oleh pemberi hibah sebagai berikut:

- a. Memiliki kepemilikan penuh atas harta yang akan dihibahkan;
- b. Tidak berada dalam kondisi yang membatasi haknya, seperti alasan hukum tertentu;
- c. Berstatus sebagai orang dewasa, karena anak-anak dianggap belum memiliki kecakapan penuh;
- d. Memberikan hibah tanpa paksaan, karena hibah adalah akad yang mensyaratkan kerelaan atas hartanya.

Sedangkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai rukun serta syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi hibah. Namun, terdapat satu ayat yang menekankan bahwa harta yang dihibahkan harus berupa harta yang halal dan berharga yaitu dalam Q.S. al-Baqarah/2:267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu nafkahkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali

dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>66</sup>

Jika dikaitkan dengan kasus yang dikaji oleh peneliti, proses pelaksanaan hibah sudah sah dalam hal rukun dan syarat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam ketentuan fikih yang merupakan dasar utama dalam menjalankan suatu tindakan hukum.

## **2. Konsep penarikan hibah yang dilakukan oleh ahli waris yang terjadi di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu**

Dalam hal ini penarikan hibah oleh ahli waris di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dimulai dari Abah (M) yang menghibahkan tanah dan rumahnya masing-masing seluas 10 x 22 m dan 9 x 20 m. Abah berbicara secara lisan tanpa adanya tulisan pada tahun 2014.

Selama beliau hidup, tidak ada permasalahan apapun yang terjadi baik dari pemberi ataupun penerima hibah. Kemudian sampai pada meninggalnya Bapak M, permasalahan dimulai saat proses pembagian warisan dikalangan para ahli waris. Yang ternyata baru diketahui sebelum harta warisan dibagi, semua harta Bapak M telah diberikan kepada anak keempatnya yaitu R.R. Alhasil semua ahli waris merasa bingung dengan konsep pembagian warisan.

Setelah jeda beberapa tahun harta warisan tidak kunjung dibagi dikalangan ahli waris dikarenakan terhalang oleh semua harta Abah yang diberikan kepada R.R. Saudara R.R yaitu B.D berkeinginan menarik harta hibah yang telah

---

<sup>66</sup> “Qur’an Kemenag.”

diberikan kepada R.R dengan alasan bahwa harta tersebut diambil dahulu baru dibagi secara hukum waris Islam, setelah itu sisa harta yang tersisa baru dikembalikan kepada R.R.

Pada proses pemberian hibah oleh Abah M, tidak terdapat bukti pendukung, baik dalam bentuk akta maupun kehadiran pejabat berwenang yang mengesahkan hibah pada masa itu. Akibatnya, kurangnya bukti yang memperkuat bahwa pada tahun 2014 benar-benar terjadi penyerahan harta dari Abah M kepada R.R. Oleh karena itu, sertifikat tanah yang dimiliki Abah M masih tercatat atas namanya, meskipun tanah beserta rumah tersebut telah diberikan kepada R.R.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas permasalahan di mana Abah M memberikan hibah hanya kepada salah satu anaknya, yaitu R.R. Oleh karena itu, peneliti terlebih dahulu mengkaji bagaimana hukum Islam memandang pemberian hibah dari orang tua kepada salah satu anaknya saja, apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak.

Hibah yang diberikan kepada salah satu anaknya memang menimbulkan kontroversi yang berujung kepada perpecahan diantara keluarga. Tetapi tidak dipungkiri memberikan hibah ke salah satu anak memberikan sejumlah kemaslahatan, seperti dengan kasus yang diangkat oleh peneliti mengenai alasan orang tua memberikan hibah kesalah satu anaknya dikarenakan beliau menganggap penerima hibah masih belum berpenghasilan sedangkan anak-anak lain sudah berpenghasilan dan mampu menghidupi dirinya maupun keluarganya sendiri.

Berbicara dengan hal itu ada sebuah hadis yang menegaskan larangan memberikan hibah kepada salah satu anaknya. Hadis ini berasal dari Rasulullah SAW. Riwayat dari Nu'man ibn Basyir mengatakan:

فَكُلٌّ قَالَ أَبِي أَعْطَانِيهِ قَالَ الْعُلَامُ هَذَا مَا صَلَّعَ النَّبِيُّ لَهُ فَقَالَ غُلَامًا أَبُوهُ أَعْطَاهُ وَقَدْ  
(مسلم رواه) فَرَدَّهُ قَالَ لَا قَالَ هَذَا أُعْطِيَتْ كَمَا أُعْطِيَتْهُ إِخْوَتِهِ

"la telah diberi oleh ayahnya seorang hamba, lalu Nabi bertanya kepadanya: "Bagaimana (engkau memiliki) hamba ini?" la menjawab: "Aku diberi ayahku hamba ini". Beliau bertanya: "Apakah saudara-saudaramu diberinya juga seperti yang diberikan kepadamu ini?" la berkata: "Tidak". "Kembalikanlah", kata beliau." (Riwayat Muslim).<sup>67</sup>

Beberapa fuqaha berbeda pendapat dengan maksud dari hadis tersebut, apakah ia menganggap tindakan orang tua yang memberikan lebih kepada salah satu anak sebagai pemberian yang sah atau tidak adil karena tidak disamaratakan. Dalam hal ini, terdapat berbagai pandangan ulama dalam memahami hadits tersebut terkait hukum *tafdhil* (memberikan kelebihan kepada sebagian anak dalam pemberian).

Ulama yang mengatakan bahwa hibah boleh (mubah) diberikan kepada salah satu anak saja berasal dari Abu Yusuf dan sebagian ulama mazhab Hanafi. Mereka berpendapat bahwa memberikan kelebihan kepada sebagian anak tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan kemudharatan. Namun, jika tindakan tersebut menimbulkan permasalahan, maka orang tua harus bersikap adil dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua anak. Tetapi, Jika hibah yang diberikan oleh orang tua telah sesuai dengan ketentuan syariat, maka tidak ada

---

<sup>67</sup> Al-Imam Muslim, *Sahih Muslim*, 5 ed. (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah - Beirut, 2017), 37.

pihak yang berhak menggugatnya setelah sang ayah meninggal, meskipun dalam pemberiannya ia belum bersikap adil. Bersikap adil dalam hibah kepada anak-anak bersifat sunnah. Dengan kata lain, jika sebagian anak menerima lebih banyak dibandingkan yang lain, baik dalam bentuk hibah maupun hadiah, pemberian tersebut tetap sah. Perbedaan dalam pemberian ini bisa didasarkan pada pertimbangan orang tua terhadap tingkat kebaktian anak, kebutuhan mendesak, kondisi kesehatan, dan faktor lainnya. Inilah yang menjadi dasar argumentasi dalam pandangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi.<sup>68</sup>

Sedangkan ulama yang mengatakan makruh adalah pendapat Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanafi bahwasanya memberikan kepada anak-anak secara tidak seimbang dan tidak merata adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Meskipun tindakan tersebut tidak dianggap berdosa, hal itu tetap menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Dasar argumentasi mereka adalah bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan Nabi SAW, "Tidakkah engkau menyamakan di antara mereka?" menunjukkan anjuran (*istihbab*). Sedangkan larangan dalam hal ini bersifat *tanzih*, yaitu lebih kepada anjuran untuk dihindari daripada keharaman. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, membagi secara merata kepada anak-anak merupakan suatu anjuran, bukan kewajiban. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa menyamaratakan pemberian kepada anak-anak bersifat anjuran, sementara memberikan kelebihan kepada sebagian anak dibanding yang

---

<sup>68</sup> "Fiqh Al-Hadist tentang Hibah Ayah kepada Anak | Saleh | Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin," 39, diakses 12 Februari 2025, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/3775>.

lain dianggap makruh. Meskipun demikian, jika hal itu dilakukan, akad hibah tetap sah dan berlaku menurut pandangan mereka.<sup>69</sup>

Pendapat yang ketiga haram, menurut Sayyid Sabiq, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memberikan kebahagiaan yang lebih besar kepada sebagian anak dibandingkan yang lain, karena hal ini dapat menimbulkan permusuhan serta merusak hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk dijaga. Sayyid Sabiq mengutip pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Thaus, dan sebagian ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa memberikan kelebihan kepada sebagian anak dibanding yang lain dianggap tidak sah dan merupakan tindakan yang tidak adil.<sup>70</sup>

Menurut beberapa pendapat ulama, memberikan hibah kepada salah satu anaknya mengandung beberapa ketentuan hukum. Jika dikaitkan kembali dengan permasalahan yang dikaji peneliti, Informan I dan II menyatakan bahwa beliau setuju mengenai keputusan ayahnya memberikan hibah ke saudaranya yaitu R.R, sesuai dengan pendapat Abu Yusuf yang berpedoman pada mazhab Hanafi yang menyatakan bahwasanya boleh jikalau anak-anak lain tidak masalah dan selama tidak menimbulkan kemudharatan saat proses penyerahan hibah tersebut.

Tetapi dalam hal ini Informan II yang biasa disebut B.D tidak begitu mengetahui mengenai harta abah secara spesifik, sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang menyebabkan permasalahan ini terjadi. Menurut peneliti, seharusnya B.D bertanya dengan benar dan turut serta dalam proses pelaksanaan

---

<sup>69</sup> Isham Ash-Shababithi, Hazim Muhammad, dan Imad Amir, *Syarah Shahih Muslim* (Kairo Mesir: Dar El Hadith, 2010), 176.

<sup>70</sup> "Fiqh Al-Hadist tentang Hibah Ayah kepada Anak | Saleh | Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin," 39.

hibah yang diberikan Abah M kepada R.R sehingga beliau bisa meajukan tindakan keberatan saat proses tersebut dilakukan.

Berdasarkan pemaparan mengenai hibah yang hanya diberikan kepada salah satu anaknya, selanjutnya peneliti menganalisis mengenai boleh tidaknya hibah ditarik kembali sesudah diberikan. Kajian yang digunakan peneliti dalam hal ini berupa KHI, KUHPer, dan beberapa pandangan ulama.

Ketentuan mengenai hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Buku III, Bab IV, Pasal 211 hingga 214. Secara khusus, topik yang menjadi fokus penelitian peneliti, yaitu mengenai penarikan hibah, terdapat dalam Pasal 212 KHI. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika hibah tersebut diberikan oleh orang tua kepada anaknya.<sup>71</sup> Jika dikaitkan dengan kasus yang dikaji peneliti, hibah ini memang hibah orang tua kepada anaknya, tetapi yang berkeinginan menarik hibah bukan orang tuanya melainkan ahli waris lain yaitu anak pertama dari pemberi hibah.

Menurut B.D selaku ahli waris, alasan beliau melakukan penarikan hibah ini adalah merasa ada hak beliau di dalam harta yang diberikan ayahnya kepada saudaranya itu, beliau merasakan ketidakadilan yang dialami para saudara lain. Oleh karena itu beliau berkeinginan untuk mengambil kembali harta ayahnya dari R.R. Jika dikaitkan dengan pasal 212 KHI, bukan orang tuanya yang ingin mengambil kembali harta hibah tetapi B.D selaku ahli warisnya.

Sedangkan menurut Informan I, A.M alasan ayahnya memberikan harta hanya kepada R.R karena R.R belum bekerja saat itu dan masih dalam tanggungan

---

<sup>71</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Edisi Lengkap*, 61–62.

Abah M, sedangkan ahli waris lainnya sudah bekerja dan cukup untuk menghidupi dirinya. Ahli waris lainnya pun tidak mempermasalahkan pembagian hibah dan warisan yang tidak diberikan oleh orang tuanya, karena mereka tahu R.R masih belum bekerja dan belum berpenghasilan tetap.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pemberi hibah tidak diperbolehkan menarik kembali atau membatalkan hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali jika hibah tersebut diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya sendiri. Pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: “Orang yang meminta kembali pemberiannya itu seperti orang yang menelan kembali air ludahnya”.(HR. Al-Bukhari)

Jika pernyataan yang diberikan oleh Informan I dikaitkan dengan tinjauan hukum yang telah dikaji peneliti, maka dalam KHI maupun hukum Islam melarang keras penarikan hibah tersebut dilakukan. Dalam pasal 212 KHI yang boleh melakukan penarikan hibah ini adalah orang tua saja, sedangkan pihak lain tidak disebutkan dalam pasal tersebut tidak berhak menarik kembali hibahnya dalam keadaan apapun.

Sedangkan ketentuan yang termuat dalam KUH Perdata yang menyatakan seseorang dapat menarik kembali hibah apabila seluruh persyaratan yang telah ditentukan terpenuhi dengan baik. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang terdapat dalam Buku III, Bab X, Bagian IV, yang menyatakan bahwa:

“Hibah bersifat tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yaitu sebagai berikut:

1. Apabila penerima hibah tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam hibah.
2. Jika penerima hibah terbukti bersalah karena terlibat dalam upaya pembunuhan atau tindakan kejahatan lainnya terhadap pemberi hibah.
3. Ketika pemberi hibah mengalami kesulitan finansial, tetapi penerima hibah menolak untuk memberikan bantuan nafkah kepadanya.”<sup>72</sup>

Berdasarkan Pasal 1688 dalam KUH Perdata diatas, bahwa hibah dapat ditarik kembali jika terdapat salah satu dari tiga faktor atau alasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika dikaji dengan informasi yang didapatkan peneliti melalui beberapa informan, kriteria berikut tidak termuat dalam alasan ahli waris B.D melakukan penarikan hibah.

Tetapi dalam hal ini pada proses pelaksanaan hibah tidak disertai dengan bukti yang konkret, yang mana secara tegas diatur dalam peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa, menurut ketentuan yang berlaku bagi pihak yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta hibah harus dibuat secara tertulis oleh Notaris. Namun, setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, setiap hibah yang melibatkan tanah dan bangunan wajib dilakukan melalui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).<sup>73</sup>

Dengan ketentuan tersebut, menurut A.M, R.R, dan R hibah yang dilakukan oleh Abah M tidak disertai dengan bukti yang dibuat oleh Notaris. Oleh

---

<sup>72</sup> Tim Visi Yustisia, *KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)*, Cet.1 (Jakarta Selatan: Visimedia, 2015), 442.

<sup>73</sup> “PP No. 24 Tahun 1997,” diakses 14 Februari 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/56273/pp-no-24-tahun-1997>.

karena itu sangat sulit membuktikan saat tahun 2014 terjadi pemberian hibah antara Abah M kepada R.R.

Berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata, hibah dapat ditarik kembali jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Namun, berbeda dengan hukum Islam serta KHI, yang tidak mengizinkan penarikan kembali hibah. Diantara perpaduan hukum yang dipaparkan peneliti, sama-sama memiliki sistem hukum yang mengatur pengecualian.

### **3. Upaya hukum terhadap ahli waris yang mengambil kembali hibah akibat haknya dilanggar dalam warisan**

Anjuran mengenai penarikan harta hibah diatur dalam beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Misalnya apabila suatu daerah mayoritas warganya beragama Islam, maka dia harus patuh terhadap hukum Islam ataupun hukum adat yang berlaku di daerahnya tersebut. Seperti halnya dengan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Mata pencaharian masyarakat di sana yang kebanyakan bekerja sebagai nelayan dan pedangang. Hasil penelitian yang dikaji peneliti menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kusan Hilir menganut agama Islam, meskipun memiliki latar belakang suku yang beragam. Sebagian kecil berasal dari suku asli Banjar, namun mayoritas merupakan penduduk Bugis dan keturunan Jawa.

Tentang kajian hukum Islam, kewarisan dan hibah adalah hal yang bertolak belakang. Menurut syariat hukum waris adalah warisan terjadi ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan.

Sementara itu, dalam hibah, pemberi hibah masih hidup pada saat pemberian dilakukan. Kewarisan bersifat ijbari, yang secara leksikal berarti paksaan. Artinya, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris terjadi secara otomatis sesuai dengan ketentuan Allah SWT, tanpa bergantung pada kehendak pewaris atau ahli waris. Dengan kata lain, ahli waris menerima warisan tersebut secara otomatis. Sementara itu, hibah bersifat sukarela, sehingga hanya terjadi jika pemberi hibah masih hidup saat pemberian dilakukan.

Dalam kaitannya dengan kasus di keluarga Abah M, ahli waris yang seharusnya menerima warisan setelah pewaris meninggal tidak mendapatkan bagian karena terhalang oleh hibah yang diberikan Abah M kepada saudaranya, R.R. Sesuai dengan KHI pasal 210, hibah hanya diperbolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan. Oleh karena itu, jika hibah melebihi batas yang telah ditentukan oleh syariat, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris pada saat hibah tersebut dilakukan.

Adapun saat proses hibah tersebut dilakukan semua ahli waris menyetujuinya tanpa ada yang keberatan dengan hal tersebut, termasuk B.D yang akan mengambil kembali harta hibah ini, beliau setuju dan tidak keberatan tentang pemberian tersebut. Dengan kata lain hibah yang dilakukan oleh Abah M kepada R.R sah karena semua ahli waris setuju termasuk B.D yang mengklaim bahwa dia setuju dengan kesepakatan setuju. Tetapi apakah dalam kasus tersebut semua ahli waris mengetahui mengenai jumlah seluruh harta dari Abah selaku pewaris. Kalau tidak mengetahui secara spesifik, maka ahli waris tersebut dapat mengajukan

tindakan keberatan terhadap harta hibah tersebut ke pengadilan agama setempat apabila merasa haknya dirugikan

Imam Syafi'i yang menegaskan hibah yang melanggar hak ahli waris tidak sah kecuali ada persetujuan dari semua ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Dalam hal tersebut apabila B.D selaku ahli waris sah dari Abah M merasa keberatan mengenai hibah yang melebihi haknya setelah Abah M meninggal, maka dia dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan agama.

Ketentuan mengenai hibah dalam Kodifikasi Hukum Islam (KHI) pasal 210 sampai pasal 214 mencakup prosedur pemberian hibah kepada penerima. Jika pemberi hibah (pemilik harta) masih hidup, maka hibah dapat langsung diberikan kepada penerima. Namun, apabila pemilik harta meninggal dunia, maka harta tersebut akan menjadi bagian dari warisan. Meskipun waktu pemberian hibah dapat berbeda, pembagian harta tetap akan diberikan kepada anak atau ahli waris sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan. Jika hibah dianggap sebagai bagian dari warisan, statusnya bergantung pada persetujuan anak atau sistem pewarisan yang berlaku.<sup>74</sup> Seperti yang ditegaskan dalam Q.S. an-Nisa/4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ  
 ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا  
 تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلِدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۚ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ

<sup>74</sup> Widhy Andrian Pratama dkk., "Hibah dan Hak Waris: Studi Perbandingan Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Al-Maqashidi, Jurnal Hukum Islam Nusantara* 07 No. 02 (2 Desember 2024): 7.

لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>75</sup>

Dalam ayat tersebut menegaskan bahwasanya pentingnya membagi harta warisan menurut hukum waris dalam Islam yang telah diatur secara jelas oleh Allah SWT. Pembagian ini didasarkan pada keadilan, dengan mempertimbangkan tanggung jawab masing-masing individu dalam keluarga. Ketentuan ini tidak boleh diubah atau disesuaikan berdasarkan keinginan ataupun inisiatif sendiri.

Selain ketentuan tersebut, Umar bin Al-Khattab menegaskan bahwa hibah harus diberikan secara adil, serta menyelesaikan permasalahan dengan damai lebih baik dibandingkan menempuh jalur hukum di kemudian hari. Jika suatu pemberian hanya dicatat sebagai sumbangan, maka harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. yang menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian.

<sup>75</sup> “Qur’an Kemenag,” diakses 19 Desember 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=176>.

Prinsip ini juga terlihat dalam tindakan Nabi yang menganjurkan pembagian hadiah secara merata.

Berdasarkan penegasan yang telah disampaikan sebelumnya, Informan V, Muhammad As'ad, yang merupakan seorang tokoh agama, turut mengemukakan pendapatnya mengenai hal ini. Menurutnya, jika hibah yang diberikan melebihi batas yang seharusnya, maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris yang sah. Jika ada ahli waris yang merasa keberatan, maka hibah tersebut menjadi batal secara hukum. Selain itu, beliau juga menekankan bahwa tanpa adanya bukti konkret, hibah tersebut tidak dapat diakui keberadaannya dan tidak bisa diajukan ke pengadilan.

Sementara itu, dalam KUH Perdata, aturan mengenai pemberian hibah dibagi menjadi empat bagian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1666 hingga 1693, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagian pertama membahas ketentuan umum, termasuk definisi pemberian, pemberian oleh penyintas, objek yang diberikan, serta keabsahan pemberian.
- b. Bagian kedua menguraikan syarat-syarat untuk menerima hibah dan pemberian antara suami dan istri.
- c. Bagian ketiga menjelaskan mengenai akta hibah yang disusun oleh notaris.
- d. Sementara itu, bagian keempat membahas tentang pencabutan hibah serta syarat-syarat yang berkaitan dengan pencabutan tersebut.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Suisno Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Independent* 05 (1 Juni 2017), [https://www.researchgate.net/publication/329369752\\_TINJAUAN\\_YURIDIS\\_NORMATIF\\_PEM](https://www.researchgate.net/publication/329369752_TINJAUAN_YURIDIS_NORMATIF_PEM)

Dapat dipastikan bahwa pada poin ketiga, akta hibah harus dibuat dan disahkan oleh notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti yang diatur dalam pasal 37 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan bahwa peralihan hak milik atas tanah, baik melalui jual beli, tukar menukar, hibah, maupun cara lainnya, harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang.<sup>77</sup> Dalam hal ini pemberian harta dari Abah M kepada R.R dapat dikatakan tidak sah menurut ketentuan hukum perdata,

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun hukum perdata, harta yang telah diberikan oleh Abah M kepada R.R harus dikembalikan dan didistribusikan sesuai dengan aturan warisan yang berlaku. Dalam hal ini, harta hibah tersebut berubah status menjadi harta warisan yang seharusnya dibagi sesuai dengan syariat yang berlaku, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan *nash*.

---

BERIAN\_HIBAH\_DAN\_AKIBAT\_HUKUM\_PEMBATALAN\_SUATU\_HIBAH\_MENURUT\_KOMPILASI\_HUKUM\_ISLAM\_KHI\_DAN\_KITAB\_UNDANG-UNDANG\_HUKUM\_PERDATA.

<sup>77</sup> “PP No. 24 Tahun 1997,” diakses 14 Februari 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/56273/pp-no-24-tahun-1997>.